

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAMPING PROFESIONAL DESA : PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) DI KABUPATEN BOJONEGORO

THE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE PROFESSIONAL ACCOMPANIMENT PROGRAM : DEVELOPMENT PROGRAM AND EMPOWERING THE VILLAGERS (P3MD) IN BOJONEGORO DISTRICT

Slamet Hari Sutanto

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
Jl. Gayung Kebonsari 56 Surabaya Telp. (031) 8290738 – (031) 8290719 Surabaya
slametharisutanto@gmail.com

Diterima : 2 Maret 2017; direvisi : 4 Juni 2017 ; disetujui : 13 Juni 2017

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (i) untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Kajian Implementasi Program Pendamping Profesional (ii) Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah yang efektif dalam Implementasi Program Pendamping Profesional. Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Bojonegoro. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pertimbangan penggunaan metode kualitatif karena pendekatan kualitatif mampu menyajikan bentuk yang menyeluruh (holistic) dalam menganalisis fenomena sebuah Implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pendamping Profesional : Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Bojonegoro belum diimplementasikan secara optimal sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah dirumuskan; Dalam implementasi : Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Bojonegoro masih mengalami kendala terkait dengan ketersediaan sumberdaya yang terbatas sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program; Koordinasi dan komunikasi antar pelaku kebijakan sebagai aspek penting dalam menentukan keberhasilan implementasi program belum terlaksana secara efektif; belum dirumuskan suatu Standart Operating Procedure (SOP) yang jelas sebagai tolok ukur keberhasilan program.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat Desa , Pendamping Desa, Alokasi Dana Desa (ADD)

ABSTRACT

The purpose of this study is : (i) knowing the factors that become supporting and barrier the studies of the implementation of the professional accompaniment program (ii) How effective Local Government Strategy in the Implementation of professional accompaniment program . This research was conducted in Bojonegoro. The study used a qualitative descriptive method. The reason of use qualitative methods for the qualitative approach is able to present a comprehensive form (holistic) in analyzing the phenomenon of a policy implementation. The results showed that the implementation of professional accompaniment program : Development Program And Empowering The Villagers (P3MD) In Bojonegoro has not been implemented optimally in accordance with the policy objectives that have been formulated; In the implementation of professional accompaniment program : Development Program And Empowering The Villagers (P3MD) In Bojonegoro still have a problem related to the availability of limited resources and therefore contributes to implementation program; Coordination and communication between stakeholders as an important aspect in determining the successful implementation of the program is not implemented effectively; yet formulated a Standard Operating Procedure (SOP) is clear as a benchmark for the success of the program.

Keywords: Community Empowerment, The village Accompaniment, Alocation of Village Fund (ADD)

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menandai dibukanya gerbang harapan menuju kehidupan berdesa yang lebih maju. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan posisi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada desa. Salah satunya adalah sumber pendanaan baru bagi desa dari APBN.

Sesuai ketentuan pasal 72 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau Dana Desa, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 persen dari dan diluar dana transfer ke daerah.

Selain itu, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga makin menguatkan alokasi dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten/Kota. Jika sebelumnya hampir tidak ada Kabupaten/Kota yang memberikan ADD minimal 10 persen dari dana perimbangan tanpa adanya sanksi, maka pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan hak pada pemerintah untuk memberikan sanksi dengan melakukan penundaan dan bahkan pemotongan dana perimbangan sebesar alokasi dana yang tidak diberikan ke Desa. Dengan adanya sanksi ini, dipastikan seluruh daerah akan mengalokasikan ADD minimal 10 persen dari APBD.

Berdasarkan Lampiran peraturan Bupati Bojonegoro No. 5 Tahun 2016 Tentang Besaran sementara ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016, dari 419 desa yang tersebar di 28 kecamatan, per desa di Bojonegoro rata-rata akan menerima minimal 564 juta rupiah per tahun. Pendanaan desa tersebut belum termasuk sumber pendapatan desa lainnya, meliputi 10 persen dana bagi hasil retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan kabupaten serta pendapatan asli desa.

Tabel 1 : Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dana Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah
1.	28 Kecamatan 419 Desa/11 Kelurahan	236.360.930.193.44	6.395.853.444.20	3.361.023.155.00
	Rata2 per Desa	564.107.231.96	15.264.566.69	8.021.534.97

(Sumber : BPMPD Kabupaten Bojonegoro, 2016)

Dengan kompleksitas desain pemerintahan desa selama ini dan besarnya uang yang akan dikelola oleh desa seperti itu dikhawatirkan justru hanya akan menyeret para aparat desa pada tindak pidana korupsi. Lemahnya kapasitas pemerintahan desa dan ketidaksiapan aparatur desa serta tanpa dukungan sistem yang baik, kucuran dana yang begitu besar justru akan menambah kekagetan sekaligus mengundang godaan tersendiri untuk menyalahgunakannya. Sebagaimana disinyalir oleh FITRA (Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran) sebagai berikut : (1). Adanya Mafia Anggaran dari Pusat dan Kabupaten dipakai untuk anggaran Pilkada Serentak yang tidak teralokasi di APBD. (2). Penggunaan Dana Desa tidak sesuai Peruntukan di Desa. Prinsip Swadaya belum terpayung hukum. (3). Aset Desa tidak terinventarisir dengan baik. (4). Adanya politisasi atau rente dari cukong yang mengcapture Aparat Desa. (5). Ketidakmampuan administrasi dan rumitnya pertanggungjawaban yang berdampak pada potensi penyalahgunaan wewenang dan melanggar hukum. (6). Minimnya pengawasan dari masyarakat dan pendamping (Sumber: seknasfitra.org/wp-content/uploads/2015/05/Diskusi-Dan-Desa.pdf), oleh sebab itu diperlukan adanya pengawasan dari banyak pihak, termasuk dari LSM dan masyarakat luas. Untuk mengelola dana yang cukup besar tersebut, juga dibutuhkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.

Untuk memastikan implementasi Undang-undang Desa berjalan dengan baik, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Desa. Pasal 130 PP No. 43 Tahun 2014 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk segera mengadakan SDM pendamping untuk desa untuk mengawal pelaksanaan Dana Desa. Disebutkan juga dalam Pasal 128 ayat (2) bahwa pendampingan

masyarakat desa dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Sementara itu, ayat 3 pasal yang sama menyebutkan bahwa camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa di wilayahnya. Ini artinya, pendampingan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan atau bahkan swasta.

Program Pendamping Profesional Desa oleh pemerintah dikoordinasikan oleh Kemendagri sedangkan pendampingan oleh masyarakat dikoordinasikan Kemendes PDTT. Dengan mengingat kendali yang luas dalam hal pembinaan dan pendampingan tersebut maka pemerintah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah provinsi melalui mekanisme dekosentrasi. Pendampingan Desa merupakan salah satu langkah penting untuk mempercepat pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dapat dicapai diantaranya melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan substansi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa itu sendiri.

Akan tetapi yang terjadi dalam implementasi program pendamping desa di Kabupaten Bojonegoro masih banyak ditemukan permasalahan. Menurut informasi dari Kantor Satker P3MD Kab. Bojonegoro beberapa tenaga pendamping desa di Kab. Bojonegoro mengundurkan diri di tengah jalan sehingga menyebabkan pencairan dana desa tahap pertama pada tahun 2016 menjadi terhambat. Pendamping desa yang bertugas di beberapa wilayah tersebut hanya datang melapor ke kecamatan pada Januari 2016, setelah itu mereka pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali. Selain itu banyak dari para pendamping desa yang kurang memahami apa itu dokumen penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), padahal sedianya dokumen-dokumen tersebut dibutuhkan dalam proses pencairan alokasi dana desa yang sudah akan mulai cair awal 2016 ini.

Pihak Pemerintah Daerah juga mengeluhkan mengenai tidak dilibatkannya mereka sejak awal dalam proses rekrutmen pendamping desa yang dilakukan oleh Kementerian Desa. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga ahli dan pendamping yang baru direkrut tersebut tidak memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai. Fakta pelaksanaan rekrutmen terpusat ini telah melanggar prinsip pelaksanaan dekonsentrasi ke Pemerintah Daerah Provinsi. Padahal pemerintah daerah yang sebenarnya mengetahui mengenai kualifikasi pendamping desa seperti apakah yang dibutuhkan, akibatnya kualitas tenaga pendamping desa yang direkrut untuk membantu perencanaan dana desa masih jauh dari harapan. Sebenarnya diharapkan seorang pendamping desa memiliki kemampuan melebihi kepala desa maupun Badan Pemberdayaan Desa (BPD). (Wawancara dengan Kasubbid Pemberdayaan Desa BPMPD Kab Bojonegoro (25/4/2016). Masih rendahnya kualitas tenaga pendamping desa yang direkrut untuk membantu perencanaan dana desa tersebut disebabkan oleh pelaksanaan rekrutmen yang mendadak dengan pelatihan sangat singkat, hal tersebut ditengarai merupakan faktor yang menyebabkan kualitas para pendamping desa jauh dari harapan. Masalah jangkauan wilayah tugas Pendamping Desa juga menjadi hambatan tersendiri, beberapa tenaga pendamping desa kesulitan melaksanakan tugasnya. Beberapa daerah yang memiliki jumlah desa lebih kecil justru mendapatkan tenaga yang lebih banyak sehingga pihak Pemerintah Kabupaten harus turun tangan melaksanakan tugas yang seharusnya menjadi kewenangan tenaga ahli atau tenaga lokal pendamping desa (Wawancara dengan Tenaga Ahli Pendamping Desa, Edi Prayitno 25/4/2016).

Berdasarkan gambaran awal kondisi yang terjadi di lapangan dan begitu pentingnya peranan pendamping desa dalam mengawal pelaksanaan dana desa. Serta mengingat bahwa program Pendampingan Desa adalah masuk kedalam nomenklatur dekonsentrasi yang menjadi ranah kewenangan Provinsi, maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana “Implementasi Program Pendamping Profesional : Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Bojonegoro”.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat kami rumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Kajian Implementasi Program Pendamping Profesional : Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Bojonegoro?
2. Apa alternatif strategi Pemerintah Daerah dalam Kajian Implementasi Program Pendamping Profesional : Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Bojonegoro?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan Publik

Untuk mengkaji lebih dalam proses implementasi kebijakan, alangkah baiknya kita pahami dulu beberapa konsep penting mengenai implementasi kebijakan. Dalam kamus Webster sebagaimana yang dikutip Abdul Wahab (2005:64) dirumuskan bahwa implementasi adalah : *"to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)"*.

Implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam studi kebijakan publik. Banyak sekali teori yang menyebutkan mengenai pentingnya implementasi dalam proses kebijakan salah satunya yang ditegaskan oleh Udoji (1981:32) sebagai: *"the execution of policies important if not more important than policy making"*. ("pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan).

Sedangkan dalam kaitannya dengan pengelolaan kepentingan publik Shafritz dan Russel (2005:55) mengemukakan bahwa : *"Implementation is the process of putting a government program into effects; it is the total process of translating a legal mandate , whether an executive order or an enacted statute into appropriate program directives and structures that provide services or creative goods"*. ("Implementasi adalah proses menempatkan program pemerintah sebagai dampak; itu adalah proses total menerjemahkan mandat hukum, apakah perintah eksekutif atau

undang-undang disahkan menjadi arahan program yang sesuai dan struktur yang menyediakan jasa atau barang yang kreatif").

Berdasarkan pengertian tersebut implementasi dipahami sebagai proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk sumber daya manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok). Proses tersebut dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

2. Model Implementasi Kebijakan

Dalam pelaksanaannya implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi. Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai variabel atau faktor-faktor apa saja yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta untuk menyederhanakan pemahaman kita, maka digunakanlah model-model implementasi kebijakan.

Terdapat banyak model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli, salah satu diantaranya adalah model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana menurut pendapat tersebut implementasi dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III (1980, 9-10) ada empat variabel penting dalam implementasi suatu kebijakan publik antara lain :

1. Komunikasi (*communications*), komunikasi diartikan sebagai "Proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Dengan demikian informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan
2. Sumber Daya (*resources*), sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan

3. Disposisi atau sikap (*dispositions atau attitudes*), diartikan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. sehingga jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut
4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*), struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Jadi meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, kesimpulannya bahwa implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi.
5. Keempat faktor diatas yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip sehingga implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.
2. Kinerja kebijakan, merupakan penilaian terhadap pencapaian standard an sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.
3. Sumber daya, menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.
4. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program.
5. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan.
7. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variable penting dalam implementasi kebijakan, seberapa demokratis, antusias dan responsive terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana

Hubungan yang saling terkait dan kompleks tersebut dimungkinkan terjadi dalam ranah implementasi kebijakan, sehingga penelitian mengenai impelementasi kebijakan seharusnya tidak dilihat penelitian sederhana. Penelitian mengenai implementasi menjadi sangat menarik jika dapat mendeskripsikan hubungan yang terjadi antar berbagai variabel terkait

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pertimbangan penggunaan metode kualitatif karena pendekatan kualitatif mampu menyajikan bentuk yang menyeluruh (*holistic*) dalam menganalisis fenomena sebuah Implementasi kebijakan.

2. Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan selama satu bulan, yaitu pada tanggal 1-31 April 2016 Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro dengan

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (1975: 463) beberapa variabel diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan, standard an sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah, atau panjang.

dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur TA 2016, Agar penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu pada kebijakan implementasi Program Pendamping Profesional Desa di Satker P3MD Kabupaten. Bojonegoro yang berlokasi di Jl. Panglima Sudirman No. 161, Klangon, Kecamatan. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Sekretariat Pendampingan Desa yang beralamat di kantor yang sama dan Kepala Desa beserta perangkat desa terkait.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengambilan data dilakukan melalui:

1. Data Primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) pada informan dan observasi lapangan. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui kondisi sesungguhnya fokus penelitian yaitu untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. Dalam hal ini yang terlibat dalam kebijakan Program Pendamping Profesional Desa yaitu para pejabat eselon BPMPD Kab. Bojonegoro, petugas operasional, Camat beserta staf, Kepala Desa beserta perangkat desa, dan para Pendamping profesional Desa.
2. Data Sekunder diperoleh dari dokumentasi dari kantor-kantor instansi terkait terutama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bojonegoro dan Kantor Desa terkait fokus penelitian, kajian pustaka terkait, media masa dan internet.

Selanjutnya, data yang terhimpun tersebut dianalisis dengan menggunakan Model Analisis Data Interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. (Miles, Mathew B dan Michael A Huberman dalam Sugiono 2012:246).

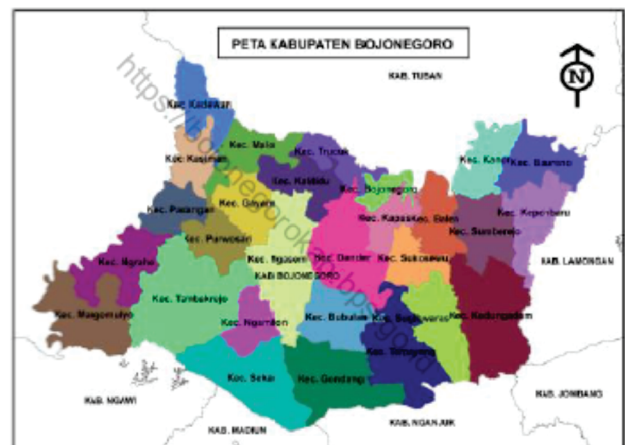
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Kajian

Kabupaten Bojonegoro, adalah sebuah kabupaten di bagian paling barat Provinsi Jawa

Timur, dengan jarak 110 km dari ibukota propinsi. Kabupaten ini berbatasan dengan Kab. Tuban di utara, Kab. Lamongan di timur, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, dan Kabupaten Ngawi di selatan, serta Kab. Blora (Jawa Tengah) di barat. Wilayah Bojonegoro bagian barat yang berbatasan dengan Jawa Tengah merupakan bagian dari Blok Cepu, salah satu sumber deposit minyak bumi terbesar di Indonesia. Berikut batas-batas administrasi Kab. Bojonegoro adalah :

Kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi 6059' sampai dengan 7037' lintang selatan dan 111025' sampai dengan 112009' bujur timur. Secara administrasi kabupaten bojonegoro terbagi dalam 28 wilayah kecamatan yang terdiri dari 419 desa dan 11 kelurahan. Kecamatan sumberrejo memiliki desa terbanyak yaitu 26 desa dan kecamatan yang paling sedikit desanya adalah kecamatan Ngambon, kecamatan Bubulan dan kecamatan Kedewan yang masing masing terdiri dari 5 desa. Berdasarkan luas wilayah kecamatan, kecamatan Tambakrejo memiliki wilayah paling luas dibandingkan kecamatan yang lain. Pusat pemerintahan di Kecamatan Bojonegoro. Luas kabupaten Bojonegoro adalah 2.198,79 km².



Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Bojonegoro
Sumber : Bojonegoro dalam Angka (BPS:2016)

Penduduk berperan sebagai sasaran program dan juga sebagai pelaku dalam proses pembangunan. Penduduk sebagai pelaku dalam proses pembangunan merupakan sumber potensi dalam menentukan keberhasilan pembangunan itu sendiri. Berdasarkan data pusat statistik 2013 jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro sebesar 1.222.282 jiwa yang terdiri dari 603.037 penduduk laki-laki dan 619.245 penduduk perempuan. Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah

kecamatan Bojonegoro 83.857 jiwa sedangkan penduduk paling sedikit berada di kecamatan Ngambon 11.090 jiwa.

1. Pendampingan Desa

a. Tujuan Pendampingan Desa

Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Tujuan pendampingan Desa dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa meliputi:

- 1) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
- 2) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- 3) Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
- 4) Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

b. Ruang Lingkup Pendampingan Desa

Ruang lingkup pendampingan Desa meliputi:

- 1) Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;
- 2) Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan
- 3) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

c. Pengelolaan Pendampingan Desa

Pendampingan desa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 sebagaimana turunannya telah menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberdayakan masyarakat dilaksanakan dengan pendampingan.

Pendampingan desa dilaksanakan oleh Pendamping Profesional, KPMD, dan Pihak Ketiga. Tenaga pendamping profesional terdiri atas:

- (1) Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan;
- (2) Pendamping Teknis yang berkedudukan di kabupaten; dan
- (3) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan dipusat dan di provinsi.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) berkedudukan di Desa. Pendamping desa yang berkedudukan di desa selaku KPMD akan disiapkan oleh desa melalui Musyawarah Desa. Pihak ketiga terdiri dari:

- (1) Lembaga Swadaya Masyarakat;
- (2) Perguruan Tinggi;
- (3) Organisasi Kemasyarakatan; atau
- (4) Perusahaan.

Pendampingan Desa oleh pihak ketiga dapat bersumber dari anggaran non pemerintah atau lembaga swasta. Sementara pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan dan kabupaten dapat disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

d. Kompetensi Pendamping Desa

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dibutuhkan adanya para pendamping masyarakat yang mampu:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- 5) Mengembangkan local transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;

- 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
- 8) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- 9) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
- 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

e. Jenis dan Kedudukan Pendamping Desa

Pendamping Desa yang secara khusus dibiayai oleh Pemerintah pada tahun anggaran 2015 dan ditempatkan di wilayah kabupaten/kota adalah pendamping Desa dan Pendamping teknis. Pendamping Desa berkedudukan di kecamatan dan dapat ditempatkan di ibukota kecamatan, desa dan/atau antar desa. Pendamping Desa dapat berkualifikasi sarjana dan dan SMA atau yang sederajat yang kemudian disebut dengan istilah Pendamping Lokal Desa (PL Desa) seluruhnya berkompetensi pemberdayaan masyarakat.

Pendamping Desa berkualifikasi sarjana yang selanjutnya disebut dengan Pendamping Desa dibagi menjadi 2 (dua) jenis kompetensi pendampingan yaitu Kompetensi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kompetensi teknik sipil, selanjutnya disebut dengan istilah Pendamping Desa.

Pendamping teknis berkedudukan di kabupaten/kota. Pendamping Teknis berkualifikasi sarjana dan dibagi menjadi empat jenis kompetensi pendampingan yaitu: kompetensi pemberdayaan masyarakat desa, manajemen keuangan desa, teknik sipil, dan usaha kredit mikro, Pendamping Teknis di kabupaten/kota selanjutnya disebut dengan istilah Pendamping Teknis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pendamping Teknis Infrastruktur Desa, Pendamping Teknis Keuangan Desa, Pendamping Teknis Usaha Ekonomi Mikro Desa.

f. Honorarium dan Biaya Operasional Pendamping Desa

Terkait dengan Honorarium dan Biaya Operasional Pendamping Profesional Desa, Kementerian Desa, PDTT sudah mengeluarkan Surat bernomor: 581 tahun 2015 yang ditanda-tangani oleh Menteri Desa yaitu : untuk tenaga ahli (TA) tingkat kabupaten, pendamping desa (PD) tingkat kecamatan dan pendamping lokal desa (PLD) di tingkat paling bawah. Untuk honor TA Rp 4,5 juta, PD Rp 3,5 juta dan PLD Rp 2,7 juta.

2. Implementasi Program Pendamping Profesional Desa: Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Bojonegoro

Proses analisa dan mendeskripsikan realitas implementasi program pendamping desa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan alokasi dana desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 di Kabupaten Bojonegoro, penulis menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III (1980:9-10) yang lebih dikenal dengan model pendekatan "*Direct and Indirect Impact on Implementataion*". Kemudian akan dilengkapi dengan model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975: 463) dimana disebutkan beberapa variabel diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan

Model yang dikembangkan oleh kedua ahli tersebut dipandang memadai untuk digunakan dalam menjelaskan fenomena Implementasi kebijakan pendamping di Kabupaten Bojonegoro. Di samping itu pendekatan tersebut lebih proporsional dan konsisten dalam melihat dan memahami proses kompleksitas dari kegiatan implementasi kebijakan publik yang juga didasarkan oleh pertimbangan bahwa konteks implementasi tersebut lebih memperhatikan persoalan prosedural implementasi dalam keseluruhan aktivitas implementasi yang ada di dalamnya. Model ini menurut Edward II mensyaratkan bahwa keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama yakni komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resources*), disposisi (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

a. Komunikasi antar Badan Pelaksana Dalam Implementasi Program Pendamping Profesional Desa: Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Bojonegoro

Komunikasi yang intensif diantara para pelaku implemementasi akan menjadi jaminan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Komunikasi dimaksud meliputi tiga aspek penting yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Prasyarat utama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa sesungguhnya yang harus mereka lakukan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bagaimana komunikasi antara para pelaku program akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu program kebijakan. Paling tidak dengan berfungsinya para pendamping desa tersebut dapat menjadi jembatan komunikasi dua arah sehingga akan menjamin input program akan relevan dengan persoalan, kebutuhan dan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan program pendampingan desa salah satunya adalah pada saat proses sosialisasi program, dilaksanakan dengan sistem koordinasi mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai pada masyarakat desa melalui peran dari para pelaku kebijakan di tingkat desa seperti Kepala Desa, perangkat desa dan tentu saja Pendamping Desa Sosialisasi dilakukan secara berjenjang, dimana pemerintah Provinsi melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) sebagai leading sektor kebijakan melaksanakan sosialisasi program pendampingan desa di tingkat kabupaten, selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten dengan melibatkan pihak Provinsi yang menghadirkan seluruh camat dan kepala desa serta para pendamping yang telah lulus dalam keseluruhan tahapan seleksi melakukan sosialisasi program. Sementara di tingkat desa dengan dukungan pihak kecamatan dan para pendamping diharapkan dapat melakukan penyampaian informasi ketingkat yang lebih bawah lagi, yakni masyarakat desa secara umum. Oleh karenanya koordinasi yang baik

antara pemerintah Provinsi sebagai wakil pusat di daerah, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Desa sangat penting, sehingga sasaran dan tujuan yang diinginkan dari implementasi program pendamping desa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan alokasi dana desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 di Kabupaten Bojonegoro dapat tercapai.

Akan tetapi temuan di lapangan menunjukan, sosialisasi kepada masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan implementasi program pendamping desa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan alokasi dana desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 di Kabupaten Bojonegoro peneliti nilai belum maksimal, indikasinya terlihat dari masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pendampingan desa. Bentuk partisipasi masih dalam bentuk memberikan tenaga, gotong-royong, penyampaian ide atau gagasan dalam pelaksanaan program masih sangat terbatas. padahal partisipasi dari masyarakat sangat berguna sebagai komunikasi dua arah dan membuka kesempatan untuk bernegosiasi dan memberikan masukan atau pendapat agar program kedepan berjalan semakin baik. Secara umum hambatan yang ditemui pada partisipasi masyarakat di pedesaan antara lain masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia dan pengetahuan, tingkat perekonomian masyarakat masih rendah dan kebiasaan masyarakat yang lebih mengutamakan mencari nafkah daripada memikirkan masalah pembangunan.

Distribusi kewenangan terlaksana dengan baik, namun koordinasi antara pelaksana masih menjadi hambatan di lapangan. Hal tersebut disebabkan masalah jangkauan wilayah tugas Pendamping Desa yang kurang merata, ini mengakibatkan beberapa tenaga pendamping desa kesulitan melaksanakan tugasnya. Beberapa daerah yang memiliki jumlah desa lebih kecil justru mendapatkan tenaga yang lebih banyak sehingga pihak Pemerintah Kabupaten harus turun tangan melaksanakan tugas yang seharusnya menjadi kewenangan tenaga ahli atau tenaga lokal pendamping desa. Untuk itu relokasi melalui penataan kembali

wilayah tugas pendamping desa perlu dievaluasi kembali. Selain akan semakin profesional, dan juga proporsional melalui penataan dan relokasi diharapkan akan ada peningkatan kinerja serta efisiensi waktu dan mempermudah koordinasi, karena lokasi kerja akan lebih tepat dan baik jika berdekatan dengan domisili petugas pendamping Desa. Dengan jarak yang dekat maka si pendamping ini akan lebih banyak mengetahui segala persoalan serta adat istiadat dan juga terkait Desa tersebut. Jika ada persoalan juga bisa cepat datang, untuk menyelesaikannya, karena jarak dekat.

Masalah lain yang muncul dalam implementasi terkait petugas pendamping desa adalah keberadaan petugas itu kurang maksimal dalam menjalankan perannya, karena fokus pekerjaan tidak hanya menyasar ke satu desa. Sebagai akibatnya, pihak desa merasa bekerja sendirian untuk mewujudkan penyerapan dana desa semaksimal mungkin. Banyak para perangkat desa mengeluhkan hanya beberapa kali bertemu dengan petugas pendamping desa, itu pun hanya sekadar silaturahmi dan komunikasi awal. Padahal yang namanya seorang pendamping seharusnya mengawal sejak awal hingga program berakhir, tapi kenyataan di lapangan tidak seperti harapan, ada beberapa faktor yang membuat tugas pendampingan itu jadi kurang maksimal. Beberapa faktor itu antara lain, masih minimnya petugas pendamping desa. Tidak dipungkiri, jumlah pendamping desa di Kabupaten Bojonegoro saat ini belum memenuhi standar karena dari 419 desa hanya didampingi oleh 109 pendamping. Idealnya satu pendamping satu desa. Tapi kenyataannya, satu petugas melakukan pendampingan untuk dua atau tiga desa sehingga perannya kurang efektif karena fokus yang terpecah-pecah untuk beberapa desa.

Masalah lain yang membuat proses komunikasi dalam program pendampingan desa kurang maksimal dikarenakan banyak petugas yang berasal dari luar daerah wilayah tugasnya bahkan ada beberapa yang dari luar kabupaten Bojonegoro sehingga tidak memahami kultur dan budaya setempat. Menurut hemat penulis domisili dan asal-usul pendamping desa sangat penting karena bisa memudahkan dalam

melaksanakan tugasnya. Semua faktor mungkin bisa jadi penentu, tapi yang paling penting terletak di komunikasi. Kalau komunikasi berjalan maksimal diharapkan keluhan-keluhan yang ada bisa dikurangi, pendamping desa diharapkan bisa bekerjasama, bersinergi dan memupuk semangat kebersamaan dengan semua aktor kebijakan termasuk diantara sesama petugas sendiri.

b. Sumber Daya Dalam Implementasi Program Pendamping Profesional Desa: Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Bojonegoro

Sumberdaya merupakan aspek penting bagi implementasi program pendamping desa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan alokasi dana desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 di Kabupaten Bojonegoro. Tanpa sumberdaya yang memadai, kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan di atas kertas mungkin hanya menjadi rencana belaka yang tidak ada realisasinya. Sumber-sumber yang mendukung kebijakan yang efektif meliputi jumlah personil yang mempunyai kemampuan dan keterampilan yang memadai serta dengan jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas. Disamping itu, perlu pula memperhatikan aspek sumberdaya finansial, sumberdaya waktu dan didukung dengan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan program, akan sangat memungkinkan program dapat terlaksana sesuai dengan tujuan.

Pelaksanaan implementasi program pendamping desa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan alokasi dana desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 di Kabupaten Bojonegoro tentu saja melibatkan cukup banyak aktor, mulai dari pejabat pemerintah tingkat provinsi hingga tingkat desa termasuk di dalamnya tokoh masyarakat. Setiap aktor ini tentunya memiliki peran masing-masing dan antara yang satu dengan lainnya harus saling bersinergi dan mendukung dalam mencapai sasaran program. Sumberdaya sebagaimana dikemukakan di atas, masih kurang memadai. Sumberdaya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam

pengelolaan program pendampingan terlihat belum optimal. Dengan jumlah PLD hanya sebanyak 109 orang, tentu saja masih belum mampu menjangkau semua desa. Fasilitas pendukung pelaksanaan program seperti sarana dan prasarana, Alat-alat tulis kantor dan lain sebagainya juga belum sepenuhnya memadai. Banyak dari para pendamping desa yang harus menyediakan peralatan alat tulis, computer, dan printer milik mereka sendiri.

Mengenai masalah banyaknya pendamping desa yang baru direkrut yang belum memiliki pengalaman dan kompetensi pemberdayaan berdasarkan informasi dari berbagai pihak terkait. Solusi dalam jangka pendek adalah mereka ini harus segera diberikan diklat praturgas. Para pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat harus segera diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan, sesuai kebutuhan. Diklat dan pelatihan praturgas, ini merupakan bagian dari upaya untuk membekali dan menambah pemahaman dan pengetahuan serta melengkapi kemampuan dalam proses fasilitasi dalam rangka pengembangan kapasitas bagi para pendamping desa sebelum bertugas dilapangan. Kualitas kinerja pembinaan dan pengendalian program oleh para pelaku program pendampingan desa, sangat ditentukan oleh aktifitas pengembangan kapasitas seperti ini.

Masalah lain yang muncul adalah penyelesaian eks tenaga PNPM, yang harus segera mendapatkan solusi, mereka para tenaga eks PNPM cukup berpengalaman dalam bidang pemberdayaan desa. Tenaga eks PNPM tersebut telah berpengalaman dan juga sudah banyak melakukan tugas tugasnya dalam kegiatan PNPM sehingga menjadikan mereka dipastikan mampu untuk melakukan tugas pendampingan Desa. Masalahnya dana desa itu sudah berjalan awal tahun 2016 sedangkan keberadaan eks PNPM itu sendiri belum ada kepastiannya, sebagian besar tenaga pendamping desa eks PNPM pendamping desa ini kontraknya berakhir pada 31 Maret 2016. Belum ada kepastian apakah akan diperpanjang atau tidak. Tenaga eks PNPM yang akan direkrut tersebut adalah mereka

yang profesional dan telah berpengalaman. Ada beberapa pihak mengharapkan merekrut sebanyak mungkin yang eks PNPM karena mereka telah berpengalaman dalam pendampingan desa selain itu perekrutan tenaga pendamping dari eks PNPM juga lebih mudah dan cepat terealisasi. Peran tenaga eks PNPM yang bagus, bisa jadi pendamping desa. Akan tetapi tetap harus melalui prosedur seleksi terlebih dahulu. Sehingga model yang digunakan adalah melebur tenaga eks PNPM yang punya pengalaman, dilebur dengan tim yang belum teruji di lapangan, sehingga terjadi transfer ilmu diantara sesama pendamping.

Yang perlu dicatat disini adalah fakta bahwa tidak semua tenaga eks PNPM memiliki loyalitas dan kinerja yang baik. Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa kinerja Pendamping eks PNPM tidak semuanya bagus dan berjalan sesuai mandat. Penelitian yang dilakukan di 4 Kabupaten, yakni Lombok Timur, Maros, Kupang dan Mamuju, berkesimpulan bahwa Pendamping PNPM tidak melakukan aspek pemberdayaan. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa program yang dijalankan tidak ada aspek pemberdayaan di dalamnya. Misalnya program PKH (Program Keluarga Harapan), yang seharusnya ada aspek pemberdayaan keluarga tidak ada sama sekali, yang dilakukan hanya sebatas fungsi administratif (EviSubardi:2012).

Temuan lainnya adalah berkaitan dengan program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan. Program ini menurut kajian tersebut dijalankan dengan tidak transparan dan cenderung hanya dapat diakses oleh masyarakat kalangan menengah ke atas. Padahal seharusnya agar dana simpan pinjam ini bergulir, syaratnya harus ada kelompok perempuan terlebih dulu. Yang terjadi di lapangan ternyata kelompok perempuan ini sebenarnya hanya fiktif. Sedangkan dana yang digulirkan, hanya bisa diakses oleh kelompok menengah, bukan dari kalangan miskin yang seharusnya menjadi kelompok sasaran program (EviSubardi:2012).

Minimnya jumlah tenaga pendamping desa juga menjadi masalah yang terjadi di lapangan. Keterbatasan jumlah pendamping

memaksa para pendamping desa ketika menjalankan tugasnya kurang maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPMPD Kabupaten Bojonegoro jumlah TA (Tenaga Ahli) adalah sebanyak 6 orang, PD (Pendamping Desa) berjumlah 55 orang dari 57 orang dimana 2 orang mengundurkan diri, dan PLD (Pendamping Lokal Desa) sebanyak 109 orang dari 116 orang dimana 7 orang mengundurkan diri, dengan jumlah tersebut mereka harus mengampu 419 desa, para pendamping tersebut hampir seluruhnya merupakan rekrutan baru, sisanya adalah mantan pendamping PNPM yaitu PD 29 orang dan 3 orang TA, para pendamping rekrutan baru tersebut otomatis belum mengenal desa yang harus didampingi.

Minimnya pendamping profesional desa tersebut memaksa setiap satu orang pendamping desa harus mendampingi dua sampai tiga desa, bahkan sebagian besar rekrutan baru masih ragu-ragu dan takut untuk masuk ke desa. Beberapa pendamping desa yang telah masuk pun dalam beberapa bulan setelah dilantik hanya melakukan silaturahmi dan sebatas melaporkan posisi tugas mereka kepada camat dan kades. Keragu-ruguan para pendamping desa tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi karena sebagian para pendamping telah mendapatkan diklat dari pemerintah. Banyak dari para pendamping tersebut mengaku kurang mengenal medan. Seharusnya sebagai pendamping desa tidak perlu ragu, karena peran mereka cukup vital dan strategis untuk mendampingi desa dalam menjalankan dana desa. Para pendamping harus terus didorong untuk lebih percaya diri lagi dan meningkatkan komunikasi terhadap desa.

Keterbatasan jumlah tenaga pendamping profesional desa yang direkrut dalam jangka pendek sebenarnya dapat diatasi melalui rekrutmen tenaga "pendamping desa" tambahan yang dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Sendiri melalui dana APBD Pemkab Kabupaten Bojonegoro yang besar, tentu saja para pendamping yang akan direkrut tersebut tugas pokok dan fungsinya tidak sama dengan tenaga pendamping desa yang direkrut oleh pemerintah pusat. Tenaga pendamping tersebut hanya untuk mendorong dan mempercepat sosialisasi

kepada masyarakat mengenai akan segera diimplementasikannya alokasi dana desa, dan juga untuk mendorong transfer pengetahuan (transfer knowledge) kepada masyarakat dan juga aparat di tingkat desa mengenai prasyarat-prasyarat yang dibutuhkan untuk mencairkan dana desa. Tenaga "pendamping desa" tambahan tersebut juga dapat membantu komunikasi yang terhambat selama ini akibat keterbatasan jumlah tenaga pendamping desa. Selain itu tenaga pendamping tambahan tersebut dapat diperbantukan kepada pemerintah desa dalam hal-hal administrasi dan inventarisir asset-aset di desa yang selama ini kurang tertata secara baik. Yang perlu diingat hal ini bersifat sementara saja dan hanya membantu pemerintah desa menyiapkan syarat-syarat dalam pencairan dana desa seperti dokumen penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan ini sifatnya jangka pendek sampai kondisi yang ada dilapangan sudah semakin baik. Hal ini mengingat fungsi pendamping desa adalah mendampingi saja. Dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor. 03 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa, dipaparkan jelas bahwa Pendamping Desa bukan pengelola proyek pembangunan di desa. Kerja Pendampingan Desa hanya difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat desa melalui proses belajar sosial. Dengan demikian, pendamping desa tidak dibebani dengan tugas-tugas pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan desa yang berdasarkan Undang-undang Desa Nomor. 6/2014 sudah menjadi tugas dan tanggung-jawab pemerintah desa.

Berbagai kendala tersebut menyebabkan kinerja pendamping desa di Kabupaten Bojonegoro menjadi kurang maksimal ketika mendampingi pemerintahan desa dalam mengawal dana desa. Bahkan sebagian besar para pendamping desa yang ditugaskan mayoritas bukan penduduk asli wilayah yang didampinginya. Namun merupakan warga luar daerah dan belum mengenal desa atau kecamatan tempat mereka bertugas, mereka masih membutuhkan penyesuaian, padahal dana alokasi desa sudah akan bergulir awal

tahun 2016 ini. Untuk itu agar penempatan pendamping desa bisa dievaluasi kembali. Usulan relokasi merupakan alternatif solusi yang tepat dalam jangka pendek untuk mengatasi masalah ini, mengingat aspek pembangunan di desa tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tapi juga pembangunan sosial dan masyarakat seutuhnya. Dengan demikian, pendamping desa perlu memahami dengan baik kondisi lapangan dan potensi yang ada agar program pembangunan di desa bisa tertata dengan rapi mulai pembangunan fisik hingga sumber daya manusianya.

Untuk menjamin kualitas para pendamping desa tersebut sebenarnya sangat perlu suatu sertifikasi profesi bagi para pendamping desa. Dalam Peraturan Kementrian Desa Nomor. 3 Tahun 2015 Pasal 27 telah disyaratkan, bahwa seorang tenaga pendamping profesional harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi, dan penerapan sertifikasi akan diterapkan secara bertahap. Sertifikasi bagi pendamping desa sangat penting, sebab dengan adanya sertifikasi akan lebih menjamin hak rakyat dalam memperoleh pendampingan dari orang-orang yang berkompeten. Juga dapat mengurangi stigma buruk yang dilakukan oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat selama ini yang cenderung dicap yang tidak kompeten, tidak jujur, dan lain-lain. Sertifikasi akan menempatkan keberadaan profesi fasilitator pemberdayaan dan pendampingan masyarakat yang sejajar dengan profesi-profesi lainnya. Terutama berkaitan dengan jaminan kesejahteraan baik itu gaji maupun tunjangan. Secara umum sertifikasi profesi penting karena akan memberikan implikasi kepada banyak pihak yaitu:

- 1) Bagi masyarakat, sertifikasi akan menjamin terselenggaranya layanan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas;
- 2) Bagi institusi pengguna, sertifikasi akan menjamin bahwa tenaga Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang dipekerjakan benar-benar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dan biaya yang telah dikeluarkan;
- 3) Bagi para pendamping desa, sertifikasi ini merupakan pengakuan terhadap profesinya dan diikuti oleh adanya penghargaan (gaji, upah, dan insentif

lain) yang memadai, sesuai dengan standar gaji atau remunerasi yang berlaku bagi seorang tenaga profesional dan tingkat pengalaman yang dimiliki. (Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, 2013)

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012, mengartikan profesi sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Berdasarkan pengertian tersebut tenaga Pendamping Desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat desa telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah profesi. LSP FPM sebagai lembaga sertifikasi profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat telah diberikan 'kewenangan' dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui SK dari Ketua BNSP No KEP.778/BNSP/XI tanggal 28 Desember 2012 sebagai Sertifikator fasilitator pemberdayaan masyarakat sesuai SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang telah ditetapkan.

Disamping itu penilaian kinerja secara berkala dan kontinyu terhadap para pendamping desa yang telah direkrut juga sangat diperlukan. Penilaian kinerja pendamping desa merupakan bagian di dalam proses manajemen organisasi, penilaian kinerja sangat penting karena dapat dimanfaatkan sebagai alat evaluasi atas pekerjaan yang dilaksanakan serta sebagai bagian penting dalam program pengembangan kapasitas pelaku. Hasil penilaian menjadi umpan balik atas kinerja pelaku, dan menjadi acuan bagi penguatan dan perbaikan kinerja pelaku di masa yang akan datang. Penilaian kinerja mengukur dan menilai bagaimana proses bekerja, perilaku kerja serta hasil kerja dari para pelaku program. Akan tetapi sayangnya sampai saat ini evaluasi kinerja dimaksud belum dirumuskan secara spesifik, instrumen evaluasi kinerja yang dirumuskan Kemendes terkesan asal-asalan karena hanya memotret tingkat kehadiran saja. Yang perlu diingat bahwa penilaian kinerja harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta diterima oleh para pihak yang berkepentingan dan melibatkan semua pihak termasuk melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi/Kab. Penilaian kinerja diperlukan

untuk memastikan bahwa desa tetap didampingi selama awal pelaksanaan tahun 2016, terutama dengan akan segera disalurkan Dana Desa pada akhir Maret 2016. Penilaian kinerja ini dapat digunakan sebagai dasar melakukan perpanjangan kontrak bagi pendamping desa hingga akhir tahun 2016.

c. Sikap Pelaksana Dalam Implementasi Program Pendamping Profesional Desa: Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Bojonegoro

Disposisi atau sikap para pelaksana dalam implementasi program pendamping desa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan alokasi dana desa di Kabupaten Bojonegoro merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi yang paling penting adalah harus pula memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan.

Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau midset para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan akan semakin sulit. Ada beberapa kebijakan yang di laksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari pelaksana. Jika seseorang diminta untuk melaksanakan perintah-perintah yang mereka tidak setuju, maka kesalahan-kesalahan dapat saja terjadi, yakni antara keputusan-keputusan kebijakan dan pencapaian kebijakan. Dalam kasus seperti ini, maka para pelaksana kebijakan akan menggunakan keleluasaan dan terkadang dengan cara yang halus untuk menghambat implementasi.

Sikap dari para pelaksana menimbulkan hambatan-hambatan terhadap implementasi

jika semua pihak yang terlibat tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para Tenaga ahli pendamping desa (25/04/2016). Banyak perangkat desa serta kepala desa yang menganggap para pendamping desa sebagai "orang luar" yang akan mengancam eksistensi mereka dalam mengelola dana desa. Muncul rasa curiga dan "terganggu" terhadap orang asing tersebut. potensi konflik yang memungkinkan terjadi adalah konflik administrasi dan konflik sosial. Apalagi selama ini Kepala desa sudah sangat nyaman secara ekonomis dengan bertindak sebagai pemegang kas atau pengelola keuangan desa, disamping itu dalam menjalankannya tentu tidak bisa fokus mengelola keuangan karena masih banyak tugas lain yang harus dikerjakan. Kondisi tersebut tersebut membuat para pendamping desa yang akan akan mengalami kendala dan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum ia dapat diterima dalam suatu komunitas masyarakat di desa. Di samping itu, rasa curiga dan terganggu ini menyebabkan komunitas di dalam masyarakat yang masih bercorak "patrilineal" enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh "orang asing" yang memfasilitasi program pemberdayaan di daerah mereka. Mengenai kualitas partisipasi, partisipasi masyarakat desa masih berada pada tingkat konsultasi, dimana masyarakat dilibatkan dalam akan tetapi dari segi tingkat kehadirannya belum maksimal. Hal ini kemungkinan banyak masyarakat masih beranggapan dalam mengusulkan sebuah usulan belum diberikan jaminan bahwa usulan mereka sepenuhnya akan digunakan. Selama ini partisipasi masyarakat desa hanya terbatas hanya dilakukan dalam bentuk memberikan tenaga, gotong-royong, ide atau gagasan, akan tetapi itupun kuantitasnya masih sangat terbatas.

d. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program Pendamping Profesional Desa: Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Bojonegoro

Proses kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak

baik mereka yang terlibat langsung maupun tidak, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan suberdaya-sumberdaya yang tersedia menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya suatu kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada proses implementasi.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa salah satu aspek struktural yang paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja yang sering kita sebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP). Prosedur-prosedur biasanya digunakan sebagai kerangka acuan kerja yang digunakan dalam organisasi-organisasi, baik itu dalam institusi publik maupun swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia secara efektif. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

Aspek lain dari struktur birokrasi adalah terfragmentasinya organisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi, seringkali juga terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Konsekuensi yang paling buruk dari munculnya fragmentasi adalah terhambatnya proses koordinasi. Para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda, mendorong para birokrat untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Padahal, penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi.

Dalam implementasi program pendamping desa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan alokasi dana desa di kabupaten Bojonegoro, belum dirumuskan suatu SOP yang jelas sebagai tolok ukur

keberhasilan program. Pedoman yang ada hanya sebatas yang tercantum dalam SPT (Surat Perintah Tugas) yang sangat normative dan umum, serta belum disesuaikan dengan karakteristik-karakteristik dan kondisi di lapangan yang tentunya berbeda satu-sama lain. Pedoman berupa Petunjuk Teknis (Juknis) yang sesungguhnya bersifat *top down* pun dalam pelaksanaannya belum ada. Sehingga peran dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing pelaku pogram belum dilaksanakan secara baik. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu koordinasi dan pelaksanaan di lapangan.

3. Faktor Pendukung Kajian Implementasi Program Pendamping Profesional Desa: Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi program pendamping desa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan alokasi dana desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 di Kabupaten Bojonegoro didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut;

- a. Ketersediaan anggaran yang akan dialokasikan kepada tiap desa akan cukup besar, desa akan mengelola uang sebesar 10 persen dari Dana Tranfer Daerah dari APBN dan 10 persen dari APBD, diluar ADD, Jasmas, dan Hibah;
- b. Tersedianya regulasi yang menjamin desa memiliki mekanisme keuangan tersendiri, berbeda dengan pola pertanggung-jawaban keuangan daerah;
- c. Undang-undang No.6/2014 menjamin desa akan mempunyai mekanisme perencanaan pembangunan tersendiri, sehingga posisi desa akan lebih mandiri dan berdaulat;

Hal-hal tersebut diatas akan sangat mendukung usaha-usaha untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui proses pemberdayaan yang dikemas dalam program "Pendamping Desa". Akan tetapi yang perlu diingat bahwa usaha tersebut tidak akan optimal apabila tidak didukung oleh pemerintah baik di tingkat pusat sampai daerah serta kelompok masyarakat desa sebagai sasaran program yang peduli. Dalam konteks itulah perlu didorong upaya-upaya yang berkaitan

dengan proses membangun kerjasama dan kemitraan sinergis antara gerakan kemandirian masyarakat desa itu sendiri dengan pemerintah daerah.

4. Faktor Penghambat Kajian Implementasi Program Pendamping Profesional Desa: Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Bojonegoro

Proses implementasi program pembangunan selalu terjadi kesenjangan antara aturan pelaksanaan dan realitas di lapangan. Hal ini juga terjadi dalam implementasi program pendamping desa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan alokasi dana desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 di Kabupaten Bojonegoro. Hambatan yang terjadi diidentifikasi oleh peneliti terjadi pada tiga pelaku program yakni Pemerintah baik di tingkat Provinsi maupun pemerintah Kabupaten dengan leading sektor yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), Pemerintah Desa, Kelompok Pendamping Desa dan Masyarakat desa itu sendiri. Faktor penghambat implementasi dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:

- a. Kualitas dan kuantitas tenaga pendamping desa kurang memadai sehingga berdampak ada rendahnya kinerja pendamping desa dalam membantu kerja-kerja kepala desa dan aparatur desa;
- b. Masih lemahnya daya dukung (SDM) dan kapasitas teknis perangkat serta pelaku di tingkat desa dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pekerjaan sesuai sistem dan aturan yang berlaku, hal ini dikhawatirkan akan memunculkan pihak-pihak ketiga (broker) untuk memfasilitasi dan membantu aparat desa untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam pencairan dana desa;
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan program terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam perencanaan ADD yakni dalam musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat yang sedikit;

- d. Koordinasi para pelaku implementasi lintas sektoral terutama antar instansi pemerintah kurang terjalin dengan baik;
- e. Intensitas pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping desa kurang maksimal;
- f. Sosialisasi program belum dilaksanakan secara optimal;
- g. Pengawasan dan pengendalian belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal;

Berbagai kendala sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi di atas hendaknya segera mendapat perhatian dan segera dilakukan penyempurnaan sehingga upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat desa melalui program “pendampingan Desa” dapat tercapai dengan baik;

KESIMPULAN

Mengacu pada pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kajian Implementasi Program Pendamping Profesional Desa: Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Bojonegoro belum diimplementasikan secara optimal sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah dirumuskan;
2. Sumberdaya sangat penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Dalam implementasi program pendamping desa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan alokasi dana desa di Kabupaten Bojonegoro masih mengalami kendala terkait dengan ketersediaan sumberdaya yang terbatas sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program;
3. Koordinasi dan komunikasi antar pelaku kebijakan sebagai aspek penting dalam menentukan keberhasilan implementasi program belum terlaksana secara efektif;
4. Dalam Program Pendamping Profesional : Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Bojonegoro, belum dirumuskan suatu Standart Operating Procedure (SOP) yang jelas sebagai tolok ukur keberhasilan program.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil kajian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan usulan rekomendasi yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan implementasi program pendamping desa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan alokasi dana desa di Kabupaten Bojonegoro pada masa akan datang. Rekomendasi tersebut yang dimaksud adalah:

1. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Bapemas (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) harus segera memberikan diklat dan pelatihan pratugas, ini merupakan bagian dari upaya untuk membekali dan menambah pemahaman dan pengetahuan serta melengkapi kemampuan dalam proses fasilitasi dalam rangka pengembangan kapasitas bagi para pendamping desa sebelum bertugas dilapangan. Kualitas kinerja pembinaan dan pengendalian program oleh para pelaku program pendampingan desa, sangat ditentukan oleh aktifitas pengembangan kapasitas seperti ini;
2. Perlu segera dibuat Juknis (petunjuk teknis) dan Standart Operating Procedure (SOP) yang jelas sebagai tolok ukur keberhasilan program yang jelas sebagai pedoman bagi para pendamping desa sehingga mereka tidak ragu lagi ketika turun ke lapangan;
3. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui BPMPD perlu secara berkala melakukan penguatan kapasitas tenaga pendamping desa dalam bentuk pelatihan, sesuai kebutuhan. Terutama sekali kepada pendamping desa yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat desa yaitu para PLD (Pendamping Lokal Desa), sehingga upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat desa melalui program "pendampingan Desa" dapat tercapai sesuai tujuan;
4. Perlunya diberikan persyaratan sertifikasi Profesi bagi para pendamping desa;
5. Para pelaksana program pendampingan desa diberbagai tingkat pemerintah harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga perlu dibuat struktur koordinasi yang jelas untuk memastikan bahwa tidak ada konflik peran dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan;

6. Para pendamping desa beserta pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi dan penyadaran secara terus menerus kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan dana desa, masyarakat harus menyadari bahwa setiap kebijakan ataupun program dirumuskan untuk melayani kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
- Dunn, William N., 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua (Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition). Gadjah Mada University Press: Joigyakarta
- Edward III, George. 1980. Implementing Public Policy. First Edition. Congressional Quarterly Press. Washington.
- Evi Subardi. 2012. Bantuan Sosial di Indonesia: Sekarang Dan Ke Depan: Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Program Jaminan Kesehatan Masyarakat; Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri; Program Keluarga Harapan. Fokus Media.
- Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. 2015. Modul Pelatihan Pendampingan Desa : Pengakhiran PNPM Mandiri Pedesaan Dan Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Jakarta
- Miles, Mathew B dan Michael A Huberman, 1992. Analisa Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Universitas Indonesia Press (UI-PRESS), 2007. Jakarta.

- Smeru.2015. Catatan Kebijakan : Peran kecamatan dalam Pelaksanaan Undang-undang Desa. Edisi Nomor 1 Desember 2015: Jakarta
- Suharto, Edi. 2006, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.Bandung, Refika Aditama.
- Sutoro Eko, 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. CV.Afabeta: Bandung.
- Soetrisno, Loekman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif . Yogyakarta : Kanisius
- Udoji, Chief J.O. 1981. *The African Public Servant as a Public Policy Maker, Public Policy in Africa, Africa Association for Public Administration and Management*. Addis Abeba.
- Van Meter, Donalds. Dan Carl E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Dalam *Administration and Society*. Vol. 6. No. 4.
- Winarno, Budi. 2010. Kebijakan Publlik Teori dan Proses, Edisi Revisi. Media Pressindo: Yogyakarta.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160).
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.
- Internet :**
- S e k n a s f i t r a . o r g / w p - content/uploads/2015/05/Diskusi-Dan-Desa.pdf diunduh pada 27 April 2016 pukul 19:00